

Hasil istinbath (Penggalian Hukum Islam) lembaga fatwa hukum islam di Indonesia

Khurfatul Jannah¹, Evilia Salsabila², Widya Aulia Ramadhani³

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim;
e-mail: khurva1234@gmail.com;

Kata Kunci:

Istinbath; Hukum Islam; MUI; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama

Keywords:

Istinbath; Islamic Law; MUI; Muhammadiyah; Nahdlatul Ulama

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan dalam menerapkan hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial dan budaya yang beragam. Artikel ini membahas hasil istinbath (penggalian hukum Islam) yang dilakukan oleh lembaga fatwa di Indonesia, dengan fokus pada peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tradisi Bahtsul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Penelitian ini menunjukkan bahwa istinbath merupakan proses penting dalam penetapan hukum yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat saat ini. Dengan melibatkan berbagai unsur, seperti perumus, moderator, dan narasumber, Bahtsul Masail berfungsi sebagai forum

diskusi yang mengkaji masalah-masalah keagamaan secara mendalam. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum dalam pemikiran Imam Syafi'i yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan budaya lokal. Melalui pendekatan ini, diharapkan hukum Islam dapat tetap konsisten dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern.

ABSTRACT

Indonesia, as a country with a Muslim majority population, faces challenges in applying Islamic law that is relevant to its diverse social and cultural context. This article discusses the results of istinbath (extraction of Islamic law) conducted by fatwa institutions in Indonesia, focusing on the role of the Indonesian Ulama Council (MUI) and the Bahtsul Masail tradition within Nahdlatul Ulama (NU). The research demonstrates that istinbath is a crucial process in establishing laws that meet the current needs of society. By involving various elements, such as formulators, moderators, and resource persons, Bahtsul Masail serves as a discussion forum that deeply examines religious issues. Additionally, this article highlights the importance of legal flexibility in the thought of Imam Syafi'i, which allows Islamic law to adapt to local cultures. Through this approach, it is hoped that Islamic law can remain consistent and relevant in facing the challenges of modern times.

Pendahuluan

Waktu terus berjalan, begitu pula dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang bersamaan dengan masalah manusia yang terus bertambah kompleks. Salah satu cara manusia dalam menghadapi permasalahan yang dimilikinya adalah dengan beragama. Kepercayaan atas adanya Tuhan yang mengatur seluruh jalannya kehidupan membuat banyak manusia merasa yakin, bahwa dia akan baik-baik saja asalkan mengikuti pedoman atau aturan yang ada di agama mereka masing-masing.

Dalam Islam terdapat al-Quran dan Hadis, yang selalu menjadi pedoman utama dalam kehidupan seluruh pengikutnya yang beriman. Namun, mengikuti al-Quran dan hadis nyatanya tidak selalu cukup dikarenakan kedua hal tersebut tidak selalu memberikan instruksi yang spesifik untuk setiap situasi atau permasalahan. Indonesia merupakan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, namun tidak menyatakan negaranya sebagai negara Islam secara konstitusional. Namun pada kenyataannya, sebagian hukum Islam telah membaur dalam masyarakat Indonesia sejak zaman-zaman kerajaan Islam menyebar di negeri ini ratusan tahun lalu (Wasik, 2018).

Pada masa itu, masyarakat Indonesia tentu belum bisa melepaskan seluruh kepercayaannya terhadap ajaran tradisional, namun juga tidak kehilangan pikiran rasionalnya. Kepercayaan tersebut didukung oleh salah satu pemikiran imam besar, yaitu Imam Syafi'i. Adanya fleksibilitas hukum dalam pemikiran Imam Syafi'i memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan budaya lokal dan kebutuhan masyarakat. (Anwar et al., 2023). Sejak 1975, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memiliki peran yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam dan pemahaman agama di Indonesia, termasuk peran sentralnya dalam proses istinbath hukum. Dengan menggali metode pendekatan dan kriteria yang digunakan oleh MUI, kita akan dapat memahami bagaimana lembaga ini berkontribusi dalam pembentukan kerangka hukum Islam di Indonesia

Pembahasan

Bagaimanapun, rumusan hukum fikih yang telah ada ratusan tahun lalu tentu masih kurang memadai untuk zaman kini. Pasalnya, situasi sosial, kebutuhan, dan permasalahan yang ada telah sangat berbeda. Hukum memang sepatutnya berjalan bersama ruang dan waktu. Disinilah, para ulama merasa bahwa manusia zaman kini memerlukan konsep “fikih baru” namun tentu tidak keluar dari batas ajaran yang sesungguhnya dan melalui proses istinbath. Menurut bahasa, istinbath berarti “mengeluarkan”. Sedangkan menurut istilah, istinbath berarti mengeluarkan hukum syara' dari nash dan tetap mempertahankan nilai nash yang sesungguhnya. Artinya, istinbath dilakukan dengan metode kebahasaan (bayani). Dalam konteks hukum Islam, istinbath merujuk pada proses penarikan hukum- hukum yang spesifik dari sumber-sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Istinbath merupakan proses pembentukan hukum, dan fatwa adalah hasil hukumnya.

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keberagamannya, termasuk terkait hal agama. Bahkan, dalam Islam sendiri, Indonesia mengakui beberapa aliran. Oleh karena itu, adanya lembaga fatwa sangat penting untuk menetapkan panduan hukum Islam (fatwa) dan menafsirkan hukum agar sesuai dengan keadaan sosial dan budaya Indonesia, serta tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Lembaga fatwa yang menetapkan fatwa hukum di Indonesia tidak hanya terbatas MUI, meskipun tidak perlu dipertanyakan bahwa MUI memang memegang peran yang paling krusial diantara yang lainnya. Organisasi keagamaan yang sering mengeluarkan fatwa dan mendapat respon besar dikalangan masyarakat adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan batasan dan ketentuan yang jelas, kedua organisasi keagamaan yang besar itu memiliki segmennya masing-masing. Dengan kata lain, Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih dan NU memiliki Lajnah Bahtsul Masail (Nasih, 2013).

Setiap lembaga tentunya memiliki metode dan pendekatan yang berbeda- beda dalam melakukan istinbath hukum. Perbedaan proses istinbath yang paling terlihat diantara

ketiganya adalah; MUI yang mengeluarkan fatwa berdasarkan istinbath yang merujuk pada mazhab-mazhab ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal; Muhammadiyah menggunakan metode istihsan dan istihsab; dan NU menggunakan pendekatan yang selain melibatkan al- Quran dan Hadis, juga mempertimbangkan nash-nash fuqoha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Pada praktiknya, di Indonesia tidak ada metode istinbath yang secara eksklusif untuk selalu diutamakan penerapannya, pasalnya para ulama dan hakim lebih sering menggabungkan beberapa metode untuk mencapai keputusan yang paling adil dan sesuai dengan konteks lokal..

Sejarah Lembaga Fatwa di Indonesia

Kehadiran berbagai lembaga keagamaan di Indonesia tentunya tidak akan semudah itu untuk akhirnya dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai sejarah munculnya lembaga fatwa di Indonesia.

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam negara yang memiliki beragam latar belakang agama dan budaya, tentu Indonesia memerlukan suatu lembaga yang dapat berperan sebagai penghubung dan mediator yang berguna untuk memastikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, yaitu MUI. Tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, MUI dibentuk secara resmi setelah melakukan musyawarah yang melibatkan perwakilan dari 26 provinsi di Indonesia zaman itu, 10 orang ulama perwakilan dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washiliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, serta 4 orang ulama dari dinas rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI, serta 13 orang dari tokoh cendekiawan sebagai tokoh perorangan (Patth, 2020). Kesepakatan atas berdirinya MUI ini, tertuang dalam "Piagam Berdirinya MUI" dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah, yang kemudian dikenal sebagai Musyawarah Nasional Ulama I.

2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dilihat dari sisi organisasi, Muhammadiyah telah berdiri sejak tahun 1912 dengan penambahan pengikut yang terus mengalami kenaikan, setidaknya sampai tahun 1927. Kenaikan jumlah pengikut tentu memberikan imbas kepada pemikiran paham keagamaan yang cenderung berbeda antar satu dengan yang lainnya, khususnya mengenai fikih. Demi menangani meluasnya masalah dan mencegah pecahnya persatuan para pengikut Muhammadiyah, Majelis Tarjih dibentuk sebagai hasil dari keputusan Kongres Muhammadiyah yang ke-16 di Pekalongan. Saat ini, Majelis Tarjih telah mengalami perubahan tugas utamanya. Seperti namanya, awalnya lembaga ini hanya bertugas sebagai "pemilah" pendapat-pendapat dalam khazanah pemikir Islam yang dinilai memiliki tingkat kebenaran yang paling kuat. Sedangkan saat ini, tugas Majelis Tarjih telah mengalami pergeseran yang sangat signifikan, yakni untuk mencari ketentuan hukum untuk masalah-masalah yang baru yang sebelumnya belum ada atau tidak ada qaul ulama yang mengenainya. Pasalnya, perkembangan umat manusia terus

terjadi bersama dengan permasalahan- permasalahan yang solusinya sudah sulit ditemukan dalam khazanah Islam klasik (Nasih, 2013).

3. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)

Bahtsul Masail adalah tradisi intelektual yang ada dikalangan pengikut Nahdlatul Ulama, yang berupa forum kajian dan penetapan hukum Islam yang membahas berbagai masalah keagamaan. Dalam forum ini, para ulama dan ahli fikih akan berdiskusi dan berdebat dengan menyiapkan hujjah (dalil) yang diambil dari berbagai literasi kitab kuning (kitab tuots). Diskusi ini akan melibatkan pemilahan masalah dan penerapan dalil secara kontekstual. Pada praktiknya, Bahtsul Masail telah menjadi tradisi umat Islam Indonesia sejak lama, bahkan sebelum NU dibentuk. Bahtsul Masail juga bukanlah tradisi atau ajaran yang berasal dari gagasan murni para kyai, melainkan adopsi dari tradisi serupa yang ada di Tanah Suci, yakni halaqah.

Pada tanggal 31 Januari 1926, Bahtsul Masail diresmikan oleh KH. Hasyim Ashari. Masa sebelum itu, hasil diskusi kalangan pesantren yang melibatkan Kyai dan santri, hasilnya akan dimuat dalam sebuah bulletin, yaitu bulletin Lajnah Ijtima Nahdlatul Ulama (LINO). Namun setelah beberapa perkembangan, akhirnya bulletin tersebut tidak hanya memuat hasil diskusi, namun menjadi ajang diskusi interaktif diantara ulama pesantren yang sebagian besar terpisah dengan jarak dan waktu yang jauh (Jamal, n.d.). Dalam ART NU tahun 1999 pasal 16 menyantumkan bahwa “Lajnah Bahtsul Masail bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mawaquf dan waqi’iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum.” Sementara, dalam ART NU tahun 2004 pasal 16 menyatakan, “Lembaga Bahtsul Masail disingkat LBM, yang bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang mawdu’iyah (tematik) dan waqi’iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum”.

Dalam kegiatan Bahtsul Masail, terdapat enam unsur yang terlibat, yakni mushahih (orang yang mempertimbangkan hasil rumusan), perumus (tim ahli yang merumuskan jawaban), moderator (seseorang yang mengatur jalannya diskusi), notulen (orang yang mencatat hasil rumusan), peserta, dan narasumber.

Hubungan Aturan Kebijakan Negara dengan Fatwa Lembaga Istinbath

Pada sebuah negara, diperlukan suatu sistem kebijakan demi mengupayakan masyarakat yang tertib dan damai. Begitu juga dengan Islam, didalamnya juga terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh umatnya untuk menjadikan mereka manusia yang beriman. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang merdeka jauh setelah Islam ada, dengan mayoritas masyarakat beragama Islam tentu mempertimbangkan untuk menggunakan hukum-hukum Islam sebagai rekomendasi atau rujukan pembentukan kebijakan atau aturan negara.

Masa perkembangan terbentuknya hukum-hukum Islam tentu ada di zaman yang belum se-maju sekarang. Maka dari itu, di masa ini banyak hukum-hukum Islam yang harus diperbarui berdasarkan penafsiran dalil-dalil yang telah ada dengan mempertimbangkan mudharat dan manfaatnya untuk khalayak ramai.

Istinbath merujuk pada proses penarikan hukum-hukum yang spesifik dari al- Quran dan Hadis. Hal ini tentu menjadi peran yang sangat krusial dalam menentukan hukum-

hukum yang relevan dengan kehidupan umat Muslim. Istinbath memungkinkan para ulama untuk mengambil prinsip-prinsip agama lalu menerapkannya dalam kasus-kasus yang kongret. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap konsisten dan relevan seiring berkembangnya zaman demi untuk menjaga integritas dan kesinambungan hukum syariat. Dengan menggunakan berbagai metode penafsiran, istinbath memungkinkan adanya variasi dalam penafsiran hukum Islam. Maka dari itu, peran MUI sebagai penengah berbagai perbedaan sangat diperlukan. Apalagi, banyak fatwa MUI yang akhirnya diakomodasi atau ditransformasi menjadi hukum positif di Indonesia jika menurut lembaga legislatif fatwa yang terkait, relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya mengenai masalah riba, nikah beda agama, aborsi, poligami, dan perintah vaksin saat pandemi COVID 19.

a) Riba

Riba dinyatakan haram oleh MUI. Maka dari itu, MUI dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga, juga yang membuat kebijakan penanganan atas larangan yang telah ditetapkan untuk umat Islam yang ingin patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan tersebut. Dalam kasus ini, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah dengan membentuk sistem perbankan syariah ditengah-tengah banyaknya praktik bank konvensional, yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 (Darti, 2017).

b) Pernikahan Beda Agama

Fatwa MUI mengenai perkawinan beda agama yang selalu menjadi referensi baik dalam pro maupun kontra. Para pelaku dan pendukung perkawinan beda agama berdalih bahwa hal tersebut sah dengan alasan hak asasi manusia dan masalah. Sementara di sisi lain, MUI mempertahankan pendapat bahwa agama harus menjadi rujukan utama dalam menciptakan mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumah tangga. Akhirnya, MUI memberikan pendapat tentang perkawinan beda agama di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pihak yang mengajukan yudicial review terhadap pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang berkaitan erat perkawinan beda agama.

c) Aborsi

Beberapa ulama mengharamkan aborsi secara mutlak. Namun meski begitu, ada pula yang memperbolehkannya dengan syarat jika janin tersebut membahayakan nyawa dari sang ibu atau dalam situasi hajat tertentu. Dengan mempertimbangkan *mudharat* dan manfaatnya, pendapat kedua tersebutlah yang akhirnya dipakai atau disebarluaskan oleh MUI yang akhirnya juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam UU Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023).

d) poligami

Dalam kasus ini, para ulama sebenarnya masih memperdebatkan hukumnya. Pasalnya, meski praktik ini diizinkan secara syariat, namun banyak kalangan berpendapat bahwa konteks atau kondisi sosial saat ini sudah tidak lagi sama dengan masa Nabi Muhammad SAW, dimana poligami bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah sosial tertentu. Hal ini tentu berbeda dengan yang terjadi di zaman sekarang, dimana menurut beberapa

tokoh aktivis perempuan praktik poligami seringkali merugikan perempuan dan anak-anak.

e) Vaksin COVID 19

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan yang mewajibkan setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran untuk mengikuti vaksinasi, dengan sanksi bagi yang menolak. Fatwa MUI mendukung pelaksanaan vaksinasi dan memberikan panduan bagi umat Islam, menegaskan bahwa vaksinasi diperbolehkan dan tidak mengganggu ibadah puasa. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dan lembaga keagamaan untuk melindungi kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kesimpulan dan Saran

Tiga lembaga fatwa terbesar di Indonesia, MUI, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hukum-hukum yang relevan dengan kehidupan umat Muslim. Proses istinbath memungkinkan lembaga fatwa untuk mengadaptasi hukum Islam dengan konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, hukum-hukum yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga fatwa berperan dalam mempertahankan konsistensi hukum Islam. Dengan menggunakan metode penafsiran yang cermat, fatwa memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tidak bertentangan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum formal, mereka sering mempengaruhi pandangan masyarakat dan praktik hukum. Contohnya adalah fatwa mengenai pernikahan beda agama.

Daftar Pustaka

- Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(2), 101–123. <https://doi.org/10.15575/Vh.V5i2.28191>
- Azmi, M. (2020). Implementasi Fatwa MUI Tentang Hukum Menggunakan Atribut Non-Muslim Perspektif Pekerja Publik Di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 297–311. <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V12i2.15695>
- Darti, Y. (2017). *Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia*. 1.
- Ini 3 Kaidah Umum Istinbath Hukum Dalam Kajian Ushul Fiqih. (N.D.). NU Online. Retrieved September 16, 2024, From <https://Islam.Nu.Or.Id/Syariah/Ini-3-Kaidah-Umum-Istinbath-Hukum-Dalam-Kajian-Ushul-Fiqih-1gl6y>
- Jamal, M. (N.D.). *Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*. 7.

- Fakhruddin, F., & Hidayat, H. (2023, January 18). *Moderasi Dan Fatwa: Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Sertifikat Hak Cipta)* [Hak Cipta]. [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/14432/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/14432/)
- Kumkelo, M. (N.D.). *Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara*.
- Nasih, A. M. (2013). Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(1). <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V5i1.2997>
- Patth, T. (2020). Metodologi Istinbath Majelis Ulama Indonesia Dalam Penetapan Hukum Dan Fatwa. *Metodologi Istinbath Majelis Ulama Indonesia Dalam Penetapan Hukum Dan Fatwa*. https://www.academia.edu/44781425/MAKALAH_METODOLOGI_ISTINBATH_MAJELIS_ULAMA_INDONESIA_DALAM_PENETAPAN_HUKUM_DAN_FATWA
- Wasik, A. (2018). *Dasar Fatwa Mui Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di*.